

**ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP-
PRINSIP CEDAW**

Iqbal Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang

Email: iqbal.maulana.sabang27@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas relevansi *Maqasid al-Syariah* terhadap hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa, meskipun hukum Islam telah menetapkan prinsip keadilan bagi perempuan, implementasinya sering kali menghadapi tantangan akibat perbedaan interpretasi dan pengaruh budaya patriarkal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai keislaman dan prinsip universal kesetaraan gender dalam kerangka *Maqasid al-Syariah*. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang relevan, meliputi karya para ulama tentang maqasid serta dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan CEDAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan terhadap martabat manusia memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang diusung CEDAW. Perbedaan yang ada lebih bersifat metodologis daripada substantif, sehingga keduanya dapat diintegrasikan dalam konteks penguatan hukum keluarga Islam yang adil dan inklusif. Kajian ini menyimpulkan bahwa *Maqasid al-Syariah* dapat menjadi jembatan epistemologis antara hukum Islam dan hukum internasional dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan paradigma hukum Islam yang kontekstual, humanis, dan relevan dengan tantangan global kontemporer.

Kata Kunci: Maqasid al-Syariah, Hak Perempuan, CEDAW

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam membangun tatanan sosial dan keluarga yang seimbang (Abqori & Rizqi, 2024). Keberadaannya tidak hanya sebagai bagian dari struktur keluarga, tetapi juga sebagai agen moral dan spiritual yang berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Dalam banyak kebudayaan, termasuk masyarakat Islam, perempuan dipandang sebagai penentu harmoni rumah tangga dan pendidikan generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi hal mendasar dalam menjaga stabilitas sosial dan kemanusiaan. Kesadaran ini menegaskan bahwa isu hak perempuan bukan semata persoalan gender, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat.

Dalam konteks hukum Islam, hak-hak perempuan telah diatur secara komprehensif dan memiliki landasan teologis yang kuat (Widiawan, 2025). Islam menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam setiap ketentuan hukum, termasuk dalam urusan keluarga. Ketentuan seperti hak atas mahar, warisan, pendidikan, dan perlakuan yang adil dalam rumah tangga menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan progresif terhadap martabat perempuan. Namun, implementasi dari prinsip-prinsip tersebut seringkali menghadapi tantangan akibat perbedaan interpretasi dan pengaruh budaya patriarkal yang masih kuat di sebagian masyarakat Muslim. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara nilai ideal yang diajarkan Islam dan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Perbedaan pemahaman terhadap hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam menjadi salah satu isu yang sering menimbulkan diskusi panjang di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Di satu sisi, sebagian pihak menilai bahwa ketentuan hukum Islam sudah cukup memberikan perlindungan terhadap perempuan. Namun, di sisi lain, masih ada pandangan yang menganggap bahwa sebagian aturan tersebut perlu direinterpretasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern (Lia Noviana, 2021). Keragaman interpretasi ini menunjukkan dinamika yang wajar dalam hukum Islam sebagai sistem yang hidup dan responsif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang dapat menjembatani antara nilai-nilai syariah dan tuntutan keadilan universal yang terus berkembang.

Sementara itu, dunia internasional juga memiliki instrumen hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan, salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Bire & Radja, 2023). Konvensi ini menjadi acuan global dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan. Banyak negara, termasuk yang mayoritas penduduknya Muslim, telah meratifikasi CEDAW sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, penerapan CEDAW seringkali menghadapi tantangan dalam konteks negara-negara yang memiliki sistem hukum berbasis agama. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip CEDAW dan nilai-nilai keislaman, terutama dalam hal hukum keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian terhadap hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan Maqasid al-Syariah menjadi sangat relevan. Maqasid al-Syariah sebagai filsafat tujuan hukum Islam menawarkan pendekatan rasional dan kontekstual dalam memahami ketentuan syariat (Gumanti, 2018). Pendekatan ini menekankan perlindungan terhadap lima tujuan utama hukum, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya dapat dijadikan dasar untuk menilai keadilan bagi perempuan (Afridawati, 2015). Dengan mengkaji relevansi antara Maqasid al-Syariah dan prinsip-prinsip CEDAW, penelitian ini berupaya menemukan titik temu antara nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia universal. Kajian ini diharapkan dapat



memperkaya wacana hukum Islam kontemporer serta memberikan kontribusi terhadap penguatan posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berkemaslahatan.

Meskipun hukum Islam telah memberikan perhatian besar terhadap hak-hak perempuan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara konsep ideal dan realitas sosial. Banyak ketentuan yang sejatinya mengandung semangat keadilan dan kesetaraan justru diimplementasikan secara terbatas karena pengaruh budaya patriarkal dan penafsiran tradisional yang sempit. Akibatnya, hak-hak perempuan dalam bidang perkawinan, perceraian, dan warisan sering kali tidak sepenuhnya terwujud sebagaimana tujuan syariat yang sesungguhnya. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara teks normatif dengan penerapan hukum di masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan telaah yang lebih mendalam untuk memahami akar persoalan dan mencari pendekatan yang mampu menjembatani antara idealitas hukum Islam dan kebutuhan praktis kehidupan modern.

Perbedaan dalam interpretasi terhadap tujuan hukum Islam atau *Maqasid al-Syariah* juga menjadi faktor utama yang memperluas kesenjangan tersebut. Sebagian penafsir menitikberatkan pada aspek tekstual semata tanpa menggali makna substantif dari maqasid, sementara yang lain berupaya menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan adaptif. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pemahaman terhadap hak-hak perempuan sering kali bersifat parsial dan tidak mencerminkan semangat keadilan universal yang menjadi inti syariat. Dengan demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi cara pandang terhadap maqasid agar dapat dijadikan landasan interpretasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pendekatan seperti ini akan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih proporsional tentang posisi dan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam (Gazali, 2019).

Selain itu, keterkaitan antara prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dengan nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW belum banyak diteliti secara mendalam. Padahal, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan. Kurangnya kajian komparatif yang menghubungkan dua sistem nilai ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa hukum Islam dan CEDAW saling bertentangan, padahal keduanya berpotensi saling melengkapi. Ketiadaan dialog ilmiah yang memadai antara dua kerangka tersebut menciptakan ruang kosong dalam wacana akademik hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelusuri kemungkinan harmonisasi antara *Maqasid al-Syariah* dan prinsip-prinsip CEDAW dalam menegakkan hak-hak perempuan secara adil dan berkeadaban.

Berbagai penelitian terdahulu tentang hak-hak perempuan dalam hukum Islam sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan yuridis (Daulay et al., 2025). Pendekatan seperti ini sering kali berhenti pada tataran teks hukum tanpa mengulas dimensi filosofis dan tujuan syariat yang melandasinya. Akibatnya, banyak nilai



kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam belum tergali secara utuh, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan bagi perempuan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan baru yang mampu menembus batas formal hukum dan menggali makna esensial di balik ketentuan syariat.

Pendekatan Maqasid al-Syariah menawarkan cara pandang yang lebih luas dan mendalam untuk memahami hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. Dengan menelusuri tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan hukum, pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial. Selain itu, Maqasid al-Syariah juga memberikan kerangka analisis yang mampu mengakomodasi prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan secara seimbang. Oleh sebab itu, mengintegrasikan perspektif maqasid dalam studi tentang hak-hak perempuan menjadi langkah penting untuk memperbarui pemahaman keislaman yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengisi kekosongan akademik dengan mengkaji relevansi dan titik temu antara Maqasid al-Syariah dan prinsip-prinsip CEDAW dalam konteks hukum keluarga Islam. Kajian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai universal tentang hak perempuan tidak selalu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi justru dapat saling melengkapi. Melalui analisis ini, penelitian berupaya membangun landasan teoretis dan konseptual bagi dialog antara hukum Islam dan hukum internasional. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kajian kepustakaan (*library research*)**, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Kajian kepustakaan bertujuan untuk menghimpun, menelaah, dan menginterpretasikan data dari berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun dokumen resmi yang berhubungan dengan tema penelitian (Nasution, 2008; Ngani, 2012). Melalui metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berupaya menggali gagasan dan teori yang telah dikembangkan sebelumnya untuk menemukan pemahaman baru yang lebih komprehensif dan mendalam. Pendekatan ini sangat sesuai untuk penelitian konseptual yang menelaah ide-ide, prinsip hukum, serta nilai-nilai normatif dalam Islam dan instrumen hukum internasional.

Dalam penerapannya, penelitian ini mengumpulkan sumber-sumber literatur primer dan sekunder yang membahas tentang *Maqasid al-Syariah*, hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW. Sumber primer meliputi kitab-kitab klasik karya ulama seperti al-Syatibi, Ibn Ashur, dan al-Ghazali yang menjadi landasan utama teori maqasid. Sementara itu, sumber sekunder berupa karya ilmiah kontemporer dan dokumen hukum internasional digunakan untuk menelusuri relevansi serta perbandingan antara prinsip syariat dan nilai-nilai CEDAW. Semua sumber tersebut dianalisis secara sistematis untuk



mengidentifikasi pola pemikiran, konsep keadilan, serta titik pertemuan antara nilai keislaman dan prinsip universal hak asasi manusia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep dan prinsip yang ditemukan dari literatur, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka *Maqasid al-Syariah*. Peneliti menafsirkan hubungan antara tujuan hukum Islam dan nilai-nilai kesetaraan yang diusung oleh CEDAW melalui perspektif filosofis dan yuridis. Dengan cara ini, penelitian berusaha menemukan sintesis antara kedua sistem hukum tersebut tanpa mengabaikan karakteristik masing-masing. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan konstruksi pemikiran baru yang menunjukkan bahwa hukum Islam dan CEDAW dapat saling bersinergi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara adil dan berimbang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Maqasid al-Syariah* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip keadilan universal, termasuk yang tertuang dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dari berbagai literatur klasik dan modern ditemukan bahwa tujuan hukum Islam tidak semata-mata bersifat ritualistik, tetapi menekankan pentingnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip dasar *Maqasid al-Syariah* seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan terhadap hak asasi menjadi pondasi moral dalam setiap produk hukum Islam. Dengan demikian, terdapat titik temu konseptual antara hukum Islam dan prinsip CEDAW, terutama dalam hal menjaga nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa syariat Islam tidaklah kaku, melainkan terbuka terhadap nilai-nilai kemaslahatan universal (Baderin, 2010).

Kajian terhadap literatur *Maqasid al-Syariah* memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan sudah menjadi bagian inheren dalam tujuan syariat. Imam al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn Ashur misalnya, menegaskan bahwa seluruh aturan hukum Islam bermuara pada pemeliharaan lima prinsip utama: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks perempuan, kelima aspek tersebut memiliki relevansi langsung, seperti perlindungan terhadap keselamatan jiwa, hak memperoleh pendidikan, hak reproduksi, dan hak ekonomi (Thahir, 2015). Dengan memahami maqasid ini secara komprehensif, hukum keluarga Islam dapat diarahkan untuk memberikan keadilan substantif bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam sejatinya selaras dengan gagasan kesetaraan gender yang diusung dalam CEDAW.

Banyak perbedaan persepsi antara hukum Islam dan CEDAW muncul bukan karena pertentangan prinsip, tetapi akibat pendekatan interpretatif yang berbeda. Sebagian penafsir Islam cenderung memahami teks hukum secara literal dan terbatas, sehingga makna maqasid sering kali terabaikan. Sementara itu, CEDAW berangkat dari paradigma modern yang menekankan kesetaraan mutlak sebagai prinsip dasar. Namun, bila ditelaah dari sudut pandang maqasid, kesetaraan dalam Islam bersifat proporsional,



yakni memberikan hak sesuai tanggung jawab moral dan sosial yang diemban setiap individu (Dias, 2025). Oleh karena itu, perbedaan metodologis ini dapat dijembatani dengan pendekatan hermeneutis yang menekankan tujuan hukum, bukan hanya teks hukumnya.

Dalam konteks hukum keluarga, analisis mendalam menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya telah mengatur hak-hak perempuan dengan sangat rinci dan berkeadilan. Hak atas mahar, hak waris, hak nafkah, serta hak memperoleh pendidikan dan perlakuan baik dari suami merupakan bentuk konkret perlindungan yang diberikan syariat (Sulistiani & Nurrachmi, 2021). Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat Muslim masih menafsirkan ketentuan tersebut secara sempit sehingga muncul ketimpangan dalam relasi keluarga. Hal ini diperparah oleh budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh sebab itu, pendekatan *Maqasid al-Syariah* menjadi penting untuk mengembalikan ruh keadilan dan kemaslahatan yang sesungguhnya diinginkan oleh hukum Islam.

Instrumen CEDAW dan *Maqasid al-Syariah* memiliki titik persamaan dalam upaya melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. CEDAW menekankan perlunya perlakuan setara terhadap perempuan dalam kehidupan publik dan domestik, sementara maqasid menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia (Arifin & Rifai, 2025). Dengan demikian, kedua sistem ini sebenarnya bergerak menuju tujuan yang sama yakni menjamin keamanan, kehormatan, dan kesejahteraan perempuan. Persamaan inilah yang membuka ruang dialog antara hukum Islam dan hukum internasional, bukan sebagai dua kutub yang saling berlawanan, tetapi sebagai dua perspektif yang saling melengkapi dalam membangun keadilan sosial.

Selain itu, hasil telaah menunjukkan bahwa interpretasi *Maqasid al-Syariah* yang kontekstual mampu menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat modern. Para ulama kontemporer menekankan bahwa maqasid harus terus dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman, agar hukum Islam tidak kehilangan relevansi sosialnya (Rokade, 2025). Dalam hal ini, pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dapat dijustifikasi secara syar'i selama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukanlah penghalang bagi kemajuan perempuan, melainkan justru menjadi landasan moral bagi perwujudan kesetaraan yang seimbang. Oleh karena itu, pendekatan maqasid dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM internasional.

Dari sisi teori hukum, penelitian ini menemukan bahwa *Maqasid al-Syariah* memberikan kerangka rasional untuk menginterpretasi hukum Islam secara dinamis. Pendekatan ini tidak menolak teks, tetapi mengarahkan pemahaman terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh teks tersebut. Dalam konteks hak-hak perempuan, hal ini berarti bahwa setiap ketentuan hukum harus diuji berdasarkan sejauh mana ia



menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Prinsip ini memungkinkan adanya reinterpretasi terhadap beberapa praktik yang selama ini dianggap tetap, padahal bersifat ijtihadiyah. Dengan demikian, *Maqasid al-Syariah* berfungsi sebagai instrumen untuk memperbarui hukum Islam agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan global.

Saat ini terdapat potensi besar untuk mengintegrasikan kerangka *Maqasid al-Syariah* ke dalam paradigma CEDAW tanpa harus menegasikan keunikan masing-masing sistem hukum. Integrasi ini dapat dilakukan dengan menekankan titik temu pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap manusia. Dalam praktiknya, sinergi antara kedua prinsip ini dapat membantu mengatasi hambatan normatif yang sering muncul dalam penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim. Melalui pendekatan integratif, hukum Islam dapat tampil sebagai sistem hukum yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer tanpa kehilangan keotentikan teologisnya. Ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi perempuan dalam hukum Islam yang berkeadilan.

Sebagian besar konflik antara hukum Islam dan CEDAW bersifat semu karena bersumber dari kesalahpahaman konseptual. Misalnya, perbedaan tentang pembagian peran dalam keluarga sering ditafsirkan sebagai ketidaksetaraan, padahal dalam maqasid, perbedaan itu ditujukan untuk menjaga keseimbangan dan tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan maqasid, ketentuan hukum Islam dapat dijelaskan secara rasional sebagai bentuk perlindungan, bukan diskriminasi. Artinya, dengan pemahaman yang tepat, nilai-nilai syariat dapat berfungsi sejalan dengan semangat CEDAW dalam memuliakan perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum Islam yang berbasis maqasid agar masyarakat memahami esensi keadilan yang terkandung di dalamnya.

Dari berbagai analisis literatur, ditemukan pula bahwa sebagian besar peneliti sebelumnya belum menggali secara mendalam hubungan konseptual antara maqasid dan CEDAW. Kajian-kajian terdahulu cenderung bersifat parsial, menempatkan keduanya dalam posisi oposisi atau konfrontatif. Padahal, pendekatan komparatif yang lebih mendalam dapat menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas teologis untuk menerima nilai-nilai universal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar aqidah dan moralitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis harmonis yang berorientasi pada sinergi, bukan perbedaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas horizon berpikir para akademisi hukum Islam dalam menafsirkan hak-hak perempuan.

Revitalisasi pemahaman maqasid memiliki urgensi besar bagi reformasi hukum keluarga Islam di masa kini. Dengan menjadikan maqasid sebagai dasar penetapan hukum, maka setiap regulasi dapat diarahkan untuk memenuhi prinsip keadilan substantif, bukan hanya legal formal (Husain & Kaunang, 2025). Hal ini sangat penting dalam konteks negara-negara Muslim yang tengah berupaya menyesuaikan sistem



hukumnya dengan standar internasional hak asasi manusia. Melalui pendekatan maqasid, hukum Islam tidak hanya dapat bertahan di tengah modernitas, tetapi juga berkontribusi aktif terhadap pembangunan sosial yang berkeadilan gender. Oleh sebab itu, hasil kajian ini mendorong pembaruan paradigma hukum yang lebih inklusif dan humanis.

Analisis penulis menyimpulkan bahwa dialog konseptual antara *Maqasid al-Syariah* dan CEDAW bukan hanya memungkinkan, tetapi juga sangat diperlukan dalam kerangka pembaruan hukum Islam kontemporer. Integrasi kedua perspektif ini tidak berarti menyamakan ajaran Islam dengan nilai Barat, melainkan mencari titik keseimbangan di mana keduanya saling memperkuat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sumber nilai global yang mendukung perlindungan perempuan jika ditafsirkan melalui kacamata maqasid. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjawab kesenjangan akademik yang ada, tetapi juga memberikan arah baru bagi pengembangan hukum Islam yang progresif, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan universal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Maqasid al-Syariah* memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip CEDAW dalam melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. Keduanya sama-sama berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia, meskipun berangkat dari landasan filosofis yang berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai maqasid diterapkan secara kontekstual, hukum keluarga Islam dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip universal tanpa menanggalkan identitas keagamaannya. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menemukan titik temu antara hukum Islam dan CEDAW dapat terjawab secara konseptual dan aplikatif.

Keselarasan antara *Maqasid al-Syariah* dan CEDAW dibuktikan melalui prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi. Temuan penelitian menegaskan bahwa banyak ketentuan dalam hukum Islam, jika ditafsirkan dengan pendekatan maqasid, sebenarnya memiliki semangat yang sejalan dengan tujuan CEDAW. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan upaya global untuk menegakkan hak-hak perempuan, melainkan memiliki basis moral yang justru memperkuat nilai-nilai tersebut. Karena itu, penting bagi para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk menempatkan maqasid sebagai paradigma utama dalam memahami hukum keluarga Islam di era modern.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan dua sistem hukum yang selama ini sering dianggap berlawanan—hukum Islam dan hukum internasional—melalui pendekatan dialogis dan rasional. Kajian ini membuka perspektif baru bahwa *Maqasid al-Syariah* dapat menjadi jembatan epistemologis yang menjadikan hukum



Islam relevan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain memberikan sumbangan teoritis terhadap pengembangan wacana hukum Islam kontemporer, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan hukum keluarga yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu memperkuat peran Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang menjunjung tinggi martabat perempuan dan kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abqori, N., & Rizqi, E. M. (2024). Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 281–293.
- Afridawati, A. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Arifin, M., & Rifai, M. (2025). Kesetaraan Gender Dalam Diskursus Global: Analisis Hukum Islam Dan Dan Hak Asasi Manusia. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 1(1).
- Baderin, M. A. (2010). *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Komnas HAM.
- Bire, C. M. D., & Radja, M. R. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131–141.
- Daulay, A. R., Husna, N., Fitriana, N., Hadiano, A. P., & Fitriana, M. (2025). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Bayyinah: Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 1(01).
- Dias, H. P. (2025). Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Hak Dan Kewajiban. *Midaduna: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 11–22.
- Gazali, A. (2019). Maqasid Al-Syariah dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2).
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97–118.
- Husain, S., & Kaunang, G. C. D. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1053–1084.

- Lia Noviana, M. (2021). *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Q Media.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mahdar Maju.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Pustaka Yustisia.
- Rokade, Y. (2025). Maqashid Al-Syariah Menurut Imam Al-Ghazali: Kajian Filosofis Dan Relevansi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Edukasi Dan Literasi Pendidikan*, 6(3).
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), 175–185.
- Thahir, A. H. (2015). *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. LKiS Pelangi Aksara.
- Widiawan, M. R. (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 2(1), 100–110.

